

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU DI KABUPATEN LAMANDAU

Implementation of the Participatory Supervisory Education Program (P2P) in Enhancing Community Involvement in Election Oversight in Lamandau

Evelyn Damayanti
Fachrotul Uluhiyah¹

Desy Selawaty²

^{1,2}Universitas
Muhammadiyah
Palangkaraya,
Kalimantan Tengah,
Indonesia

email:
evelyn.dfu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat pada Pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur yang berkaitan dengan Program P2P. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program P2P dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi program, pendaftaran peserta, seleksi peserta, pendidikan dan pelatihan, praktik pengawasan partisipatif, serta kaderisasi pengawas partisipatif. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), masyarakat telah menunjukkan keterlibatan dalam pelaksanaan program, pemanfaatan hasil program, dan evaluasi kegiatan. Partisipasi tersebut terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif, pemahaman terhadap mekanisme pengawasan Pemilu, serta pemberian masukan terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, partisipasi kelompok usia muda yang menjadi sasaran utama program masih relatif rendah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat usia muda, kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan program, serta kendala teknis dalam kegiatan daring. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), implementasi Program P2P dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Lamandau.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan
Pendidikan Pengawas
Partisipatif (P2P)
Partisipasi Masyarakat
Pengawasan Pemilu

Keywords:

Policy Implementation
Participatory Supervisory
Education Program (P2P),
Community Participation
Election Oversight

Abstract

This study aims to examine the Implementation of the Participatory Supervisory Education Program (P2P) in Enhancing Community Involvement in Election Oversight in Lamandau Regency and to identify the challenges encountered during its implementation. The Participatory Supervisory Education Program (P2P) is an initiative implemented by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Lamandau Regency to promote public awareness and encourage community participation in election oversight. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observations, interviews, and a review of relevant literature related to the P2P Program. Data analysis was conducted using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña (2014), which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the P2P Program was carried out through several stages, including program socialization, participant registration, participant selection, education and training, participatory election oversight practices, and the development of participatory supervisory cadres. Based on Dwiningrum's (2011) theory of community participation, the study found that community

members demonstrated active involvement in program implementation, utilization of program outcomes, and program evaluation. This participation was reflected in their involvement in educational and training activities on participatory election oversight, their understanding of election monitoring mechanisms, and their contribution of feedback regarding program implementation. Nevertheless, participation among young people, who constitute the primary target group of the program, remained relatively low. Several challenges were identified during the implementation of the program, including limited financial resources, low participation among young people, public misconceptions regarding the objectives of the program, and technical difficulties encountered during online activities. Drawing upon Edward III's (1980) policy implementation theory, the study concludes that the implementation of the P2P Program is influenced by four key factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These factors play a crucial role in supporting the successful implementation of the Participatory Supervisory Education Program (P2P) in Lamandau Regency

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan dan kepemimpinan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, Pemilu diharapkan dapat berjalan secara jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti politik uang, penyebaran informasi hoaks, pelanggaran kampanye, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap jalannya Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024).

Sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum terus berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu guna mencegah terjadinya pelanggaran serta menjaga kualitas

demokrasi. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses Pemilu.

Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi suatu program. Dalam konteks pengawasan Pemilu, partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat dapat ikut terlibat secara langsung dalam mengawasi jalannya tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memperkuat pengawasan partisipatif adalah melalui Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Hidayat, A. T. (2024) mengungkapkan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan pembekalan mengenai pengawasan tahapan Pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga Pemilu yang demokratis.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan program yang relatif baru dikembangkan

pasca Pemilu 2024. Karena masih tergolong baru, implementasi program ini masih menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait bagaimana pelaksanaan program di lapangan dan sejauh mana program tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selain itu, setiap daerah tentu memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Menurut Nugroho (2017), implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana program dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) memerlukan dukungan serta keterlibatan masyarakat agar tujuan program dapat berjalan secara optimal.

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik wilayah berbeda-beda. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, terutama dalam menjangkau masyarakat pada wilayah yang cukup jauh dan tersebar. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi penting dalam mendukung pengawasan Pemilu yang lebih efektif.

Melalui Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Lamandau berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat ikut berperan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Program ini diharapkan mampu membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga didukung oleh masyarakat secara luas.

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) masih tergolong baru dan implementasinya di daerah belum banyak dikaji, khususnya di Kabupaten Lamandau. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam kajian Administrasi Publik karena berkaitan dengan implementasi program publik serta partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola demokrasi yang lebih partisipatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan program pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu, Lexy J. Moleong (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dilaksanakan serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau merupakan lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selain itu, kondisi wilayah Kabupaten Lamandau yang cukup luas dengan karakteristik masyarakat yang beragam menjadi alasan penting untuk mengkaji implementasi program tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada keterlibatan peneliti secara langsung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Bawaslu Kabupaten Lamandau. Peneliti merupakan bagian dari pelaksana program sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman secara langsung terhadap proses pelaksanaan program, mulai dari tahap sosialisasi, perekrutan peserta, pelaksanaan kegiatan, hingga kaderisasi pengawas partisipatif. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti

memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam terkait implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Lamandau.

Fokus penelitian ini adalah implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau. Fokus tersebut meliputi pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, peserta Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), serta masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, peneliti juga merupakan bagian dari pelaksana Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sehingga memiliki keterlibatan dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan program. Namun demikian, peneliti tetap berupaya menjaga objektivitas penelitian melalui pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan dan hasil wawancara informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan

dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau secara mendalam dan sistematis.

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang mengkaji implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau, penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Dwiningrum (2011) dan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) sebagai landasan analisis. Teori Dwiningrum digunakan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Program P2P yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Sementara itu, teori Edward III digunakan untuk menganalisis

implementasi Program P2P melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Lamandau. Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamandau memiliki tugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Lamandau berpedoman pada prinsip profesionalitas, integritas, keadilan, dan transparansi.

Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Lamandau terdiri dari pimpinan Bawaslu Kabupaten, sekretariat, serta jajaran pengawas adhoc di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamandau juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan media.

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Lamandau juga mengembangkan program pengawasan partisipatif sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Program tersebut dilakukan melalui

sosialisasi, pendidikan pengawas partisipatif, forum diskusi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik kepada masyarakat.

Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Lamandau berupaya membangun kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

a. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Program ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki kesadaran demokrasi serta mampu berperan aktif dalam pengawasan Pemilu.

Melalui Program P2P, peserta diberikan berbagai materi mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran Pemilu, politik uang, netralitas ASN, hingga mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selain menambah pemahaman kepemiluan, program ini juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga terciptanya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lamandau, Program P2P dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi program, pendaftaran

peserta, seleksi administrasi, pendidikan dan pelatihan, praktik pengawasan partisipatif, serta kaderisasi pengawas partisipatif. Melalui tahapan tersebut, diharapkan peserta mampu menjadi kader pengawas partisipatif di lingkungan masyarakat masing-masing.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Berdasarkan Teori Dwiningrum

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan Pemilu. Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Lamandau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran dan kesediaan mengikuti Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Meskipun perencanaan program dilakukan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan keikutsertaannya secara sukarela berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi.

Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan

pertanyaan selama pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Melalui diskusi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, peserta dapat memberikan pandangan mengenai kondisi pengawasan Pemilu di lingkungan masing-masing sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program pengawasan partisipatif.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamandau. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, pendidikan dan pelatihan, hingga praktik pengawasan partisipatif yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran Pemilu, politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Keterlibatan aktif peserta dalam mengikuti materi, diskusi, dan simulasi menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.

Namun demikian, partisipasi masyarakat usia muda masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program P2P. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang memenuhi kriteria usia

program yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan pendaftar yang berusia di atas 30 tahun.

Tabel 3.1 Data Pendaftar Program P2P Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Peserta	Persentase
1	17- 30 Tahun	15	45,45 %
2	> 30 Tahun	18	54,55 %
Total		33	100 %

Sumber: Data Pendaftaran Program P2P Bawaslu Kabupaten Lamandau , 2025

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah pendaftar Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebanyak 33 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang atau 54,55% merupakan pendaftar yang berusia di atas 30 tahun, sedangkan pendaftar yang berusia 17–30 tahun hanya berjumlah 15 orang atau 45,45%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berminat mengikuti Program P2P berada di luar rentang usia yang menjadi sasaran program.

Tabel 3.2 Hasil Seleksi Administrasi Berdasarkan Persyaratan Usia

Keterangan	Jumlah
Total Pendaftar	33
Memenuhi Syarat usia (17 - 30 Tahun)	15
Tidak Memenuhi Syarat (> 30 Tahun)	18

Sumber: Data Pendaftaran Program P2P Bawaslu Kabupaten Lamandau ,2025

Berdasarkan Tabel 3.2, dari total 33 pendaftar hanya 15 orang yang memenuhi persyaratan usia

untuk mengikuti Program P2P. Sementara itu, sebanyak 18 orang tidak memenuhi persyaratan karena berusia di atas 30 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan Program P2P adalah masih rendahnya jumlah pendaftar dari kelompok usia yang menjadi sasaran utama program.

Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan suatu program. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa minat masyarakat untuk mengikuti Program P2P cukup tinggi, namun partisipasi kelompok usia muda sebagai sasaran utama program masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan agar keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif Pemilu dapat meningkat.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil terlihat dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti Program P2P. Setelah mengikuti program, peserta diharapkan mampu memahami berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu, serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat masing-masing.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu baik secara langsung maupun melalui aplikasi Sigap Lapor. Pengetahuan tersebut menjadi bekal bagi peserta untuk ikut serta menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program ditunjukkan melalui penyampaian masukan, kritik, dan saran terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Selama pelaksanaan kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terkait materi, metode pembelajaran, serta pelaksanaan program secara keseluruhan.

Masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Lamandau dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program P2P pada kegiatan berikutnya. Evaluasi tersebut penting dilakukan agar program dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan Pemilu.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam berbagai tahapan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), mulai dari pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat, khususnya kelompok usia muda,

masih perlu ditingkatkan agar tujuan program dalam membentuk kader pengawas partisipatif dapat tercapai secara optimal.

c. Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Bawaslu Kabupaten Lamandau

Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, penyampaian informasi secara langsung, serta kerja sama dengan sekolah dan organisasi kepemudaan. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif serta mekanisme mengikuti Program P2P.

Tabel 3.3 Sekolah dan Organisasi Masyarakat yang Menjadi Sasaran Sosialisasi Program P2P di Kabupaten Lamandau

No	Sekolah dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi
1	SMKN 2 Nanga Bulik	20
2	MAN Lamandau	20

3	SMAN I Nanga Bulik	25
4	SMKN I Nanga Bulik	18
5	KNPI	8
6	GMNI	10
8	Karang Taruna Nanga Bulik	14

Sumber: Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Program P2P Bawaslu Kabupaten Lamandau, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, Bawaslu Kabupaten Lamandau telah melakukan sosialisasi kepada berbagai sekolah dan organisasi kepemudaan sebagai upaya memperkenalkan Program P2P kepada masyarakat. Menurut Edward III (1980), komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan adanya upaya penyampaian informasi program kepada kelompok sasaran. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan Program P2P, sehingga komunikasi dan sosialisasi program perlu terus ditingkatkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Program P2P, sumber daya terlihat dari kesiapan peserta, sarana pelaksanaan kegiatan, anggaran, serta dukungan teknologi yang digunakan dalam program.

Dalam proses pendaftaran, peserta diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administrasi

seperti berada pada rentang usia 17–30 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan identitas diri, membuat surat pernyataan sehat jasmani dan rohani, membuat karya tulis mengenai Pemilu atau pengawasan partisipatif, serta membuat surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai selesai.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada aspek sumber daya, terutama keterbatasan anggaran dan rendahnya jumlah peserta usia muda yang sesuai dengan kategori program. Selain itu, pelaksanaan kegiatan daring juga menghadapi kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat, dan akses wilayah yang cukup jauh.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana maupun peserta dalam menjalankan program. Dalam implementasi Program P2P, pihak Bawaslu Kabupaten Lamandau menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan pendidikan politik, pelatihan pengawasan partisipatif, dan kaderisasi masyarakat.

Peserta yang telah lolos seleksi mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai pengawasan partisipatif, tugas dan fungsi Bawaslu, jenis pelanggaran Pemilu, pencegahan pelanggaran, serta tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai identifikasi kerawanan Pemilu dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran baik secara langsung maupun melalui aplikasi Sigap Lapor. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran dan komitmen peserta dalam pengawasan Pemilu.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan program, pembagian tugas, dan tahapan kegiatan yang terstruktur. Dalam pelaksanaan Program P2P, kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pendaftaran peserta, seleksi administrasi, pendidikan dan pelatihan, praktik pengawasan partisipatif, hingga kaderisasi pengawas partisipatif.

Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui kegiatan daring menggunakan aplikasi Zoom dan dilanjutkan dengan kegiatan tatap muka di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamandau selama satu hari sebagai bagian dari proses kaderisasi.

Selain itu, metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi kelompok, simulasi, dan sesi tanya jawab guna meningkatkan pemahaman peserta terhadap praktik pengawasan Pemilu secara langsung.

Melalui tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamandau berupaya membangun sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan

demokrasi dan pengawasan Pemilu yang berintegritas.

d. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi jalannya program di lapangan.

Salah satu kendala yang cukup dirasakan yaitu kesulitan dalam mencari peserta yang sesuai dengan ketentuan usia program, yakni 17–30 tahun. Berdasarkan kondisi di lapangan, masyarakat yang lebih aktif mengikuti kegiatan justru sebagian besar berada pada usia di atas 30 tahun. Hal tersebut membuat proses perekrutan peserta usia muda menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Program P2P.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Uang partisipasi atau uang transport peserta yang hanya sekitar Rp100.000 dianggap masih kurang, terutama bagi peserta yang berasal dari wilayah yang cukup jauh dari lokasi kegiatan. Dalam teori Edward III (1980), kondisi ini berkaitan dengan aspek sumber daya yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kendala lainnya yaitu masih adanya masyarakat yang belum memahami tujuan dari Program P2P. Sebagian masyarakat menganggap program tersebut sebagai kegiatan bantuan atau lowongan pekerjaan, padahal program ini lebih difokuskan pada pendidikan politik dan pengawasan partisipatif

Pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi program masih perlu ditingkatkan.

Pada pelaksanaan kegiatan daring, beberapa hambatan teknis juga sering terjadi, seperti jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan perangkat, serta gangguan listrik. Kendala tersebut mempengaruhi proses penyampaian materi kepada peserta selama kegiatan berlangsung.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu juga masih belum merata. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengawasan Pemilu secara sukarela. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi politik yang lebih intensif agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat terus meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, pelatihan pengawasan partisipatif, serta kaderisasi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pengawasan Pemilu, pencegahan pelanggaran, politik uang, netralitas ASN, dan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), masyarakat telah menunjukkan keterlibatan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), pemanfaatan hasil program, serta evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamandau. Partisipasi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, memahami mekanisme pengawasan Pemilu, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, partisipasi kelompok usia muda yang menjadi sasaran utama program masih relatif rendah, yang ditunjukkan oleh jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan usia lebih sedikit dibandingkan pendaftar yang berusia di atas 30 tahun.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), pelaksanaan Program P2P dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat usia muda, kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan program, serta kendala teknis dalam kegiatan daring. Meskipun demikian, Program P2P tetap menjadi salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan sosialisasi Program P2P kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Selain itu, kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat juga perlu diperkuat agar

partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat meningkat. Strategi sosialisasi yang lebih terarah kepada kelompok usia 17–30 tahun perlu dilakukan mengingat kelompok tersebut merupakan sasaran utama Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Dukungan anggaran, sarana, dan prasarana juga perlu ditingkatkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program, terutama pada kegiatan daring. Penulis juga berharap masyarakat dapat lebih aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu serta penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pengawasan partisipatif dengan cakupan yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat pada Pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamandau” dengan baik.

Penyusunan jurnal ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan jurnal ini masih

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pengawasan partisipatif Pemilu.

REFERENSI

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99-109.
- Hidayat, A. T. (2024). Penguatan kesadaran demokrasi dan partisipasi pemilih pemula melalui program edukasi pemilu. *Jurnal Mitra Dedikasi Masyarakat*, 1(2), 110-118.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: SAGE Publications.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. Pedoman Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Jakarta: Bawaslu RI.